



JABABEKA & CO.

**PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.
("PERSEROAN")**

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 8 September 2021**
Waktu : **10.00 WIB - selesai**
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dibicarakan dan disetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan (ii) Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan Perseroan oleh Rapat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 perlu dimintakan persetujuan Kembali karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 660/Pdt.G./2019/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap ("**Putusan PN**"), keputusan Rapat untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibatalkan. Sedangkan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, perlu dibicarakan dalam Rapat di tahun 2021 ini mengingat Perseroan belum menyelenggarakan Rapat untuk tahun buku tersebut.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, mengenai penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Selain itu, terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 perlu dimintakan persetujuan kembali karena berdasarkan Putusan PN, keputusan Rapat untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibatalkan. Sedangkan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, perlu dibicarakan dalam Rapat di Tahun 2021 ini dikarenakan belum pernah dimintakan persetujuannya dalam Rapat mengingat Perseroan belum menyelenggarakan Rapat untuk tahun buku tersebut.

4. Penegasan dan ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT dan (ii) Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk melakukan penegasan dan ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut oleh Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT dan (ii) Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

6. Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan dan/atau ratifikasi atas gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT (ii) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (iii) Pasal 11 ayat 4 serta Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2018–2021, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2018–2021 sejak ditutupnya Rapat ini dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya yaitu periode tahun 2021–2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta (ii) Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi

anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021.

Selain itu, untuk penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 perlu dimintakan persetujuan kembali karena berdasarkan Putusan PN, keputusan Rapat untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibatalkan. Sedangkan untuk penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, perlu dibicarakan dalam Rapat di tahun 2021 ini dikarenakan belum pernah dimintakan persetujuannya dalam RUPST.

7. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 1 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat atas rencana refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

8. Persetujuan atas pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan *refinancing* atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

Penjelasan:

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat atas rencana pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan *refinancing* atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

9. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**"); dan (ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan:

Perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam rangka (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan KBLI; dan (ii) memperhatikan ketentuan Pasal 57 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") untuk menyesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan **www.jababeka.com**
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal **13 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Sehubungan telah diterbitkannya POJK 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform *e-RUPS* untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan **<https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI)** yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*)** kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat.
 - b. **Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh di situs web Perseroan **www.jababeka.com**, dengan ketentuan:
 - 1) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 2) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - 3) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan atau pada hari **Kamis, 2 September 2021 pukul 16.00 WIB**,
7. Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan membatasi jumlah kehadiran secara fisik pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat yaitu sebanyak 10 orang dengan ketentuan *First Come First Served*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dimohon untuk melakukan reservasi ke dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui telepon (021) 5727337 atau email: corsec@jababeka.com.

8. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR atas namanya dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Perseroan yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan **www.jababeka.com**
11. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Cikarang, 16 Agustus 2021
Direksi Perseroan